

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 98

2020

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 98 TAHUN 2020

TENTANG

**BATAS WILAYAH KELURAHAN CIKETINGUDIK
KECAMATAN BANTARGEBANG KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Ciketingudik Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Ciketingudik Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
- b. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan Ciketingudik Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Ciketingudik Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor Dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 743);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bekasi dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 900);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor 146.3/1164/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Ciketingudik - Kelurahan Cikiwul);
2. Berita Acara Nomor 146.3/1161/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Sumurbatu - Kelurahan Ciketingudik);
3. Berita Acara Nomor 146.3/1543/SETDA.Tapem tanggal 21 Desember 2020 tentang Kesepakatan Penetapan Draft Final Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Batas Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN CIKETINGUDIK KECAMATAN BANTARGEBANG KOTA BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Kelurahan Ciketingudik Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
 - a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
 - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dan Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
 - c. Selatan berbatasan dengan Desa Pasiarangin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dan Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
 - d. Barat berbatasan dengan Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dan Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- (2) Luas wilayah Kelurahan Ciketingudik Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 435,92 Ha (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Koma Sembilan Puluh Dua Hektar).
- (3) Batas Kelurahan Ciketingudik Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dengan Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, Kelurahan Ciketingudik Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dan Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.07.1004-07.1007-07.1008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 40,801''$ LS dan $106^{\circ} 59' 58,276''$ BT ke arah barat daya menyusuri tepi tegalan hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 32.75.07.1004-07.1007-001 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 44,117''$ LS dan $106^{\circ} 59' 52,994''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri TPST Bantargebang hingga bertemu Kali Ciketing yang terletak pada TK 32.75.07.1004-07.1007-002 dengan koordinat

6° 20' 44,514" LS dan 106° 59' 33,542" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri sungai hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.75.07.1004-07.1007-003 dengan koordinat 6° 20' 56,754" LS dan 106° 59' 27,243" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri Jalan Pangkalan 5 hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.75.07.1004- 07.1007-004 dengan koordinat 6° 20' 47,119" LS dan 106° 58' 23,174" BT dilanjutkan ke arah barat daya ditarik lurus hingga bertemu simpul batas antara Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dan Kelurahan Ciketingudik Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.01-32.75.07.1004-07.1007-000 dengan koordinat 6° 20' 47,987" LS dan 106° 58' 21,468" BT.

- (4) Batas Kelurahan Ciketingudik Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dengan Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, Kelurahan Ciketingudik Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dan Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.07.1004-07.1007- 07.1008-000 dengan koordinat 6° 20' 40,801" LS dan 106° 59' 58,276" BT ke arah selatan menyusuri sungai hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 32.75.07.1007-07.1008-001 dengan koordinat 6° 21' 10,973" LS dan 106° 59' 51,606" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, Kelurahan Ciketingudik Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dan Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.16-32.75.07.1007-07.1008-000 dengan koordinat 6° 21' 17,538" LS dan 107° 0' 2,851" BT.
- (5) Batas Kelurahan Ciketingudik Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dengan Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bekasi dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.
- (6) Batas Kelurahan Ciketingudik Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dengan Desa Pasirangin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dan Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c dan d ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 98 SERI E

